




PERAN AUDIT SYARIAH DALAM PELAYANAN PERBANKAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Ananta Delyana Mafikah^{*1}, Eny Latifah²

^{1,2} Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Corresponding Author: anantamafika@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 07 Oktober 2022</p> <p>Revised : 11 November 2022</p> <p>Accepted : 02 Desember 2022</p> <p>Publication : 31 Desember 2022</p> <p>Keywords: Role, Sharia Audit, Abjectives, Function</p> <p>Kata Kunci: Peran, Audit Syariah, Tujuan, Fungsi</p> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>This research investigates the important role of sharia audit in increasing public trust in sharia banking services. The title was chosen to view the important contribution of sharia audit as a mechanism for monitoring and ensuring compliance with sharia principles in bank operations. The aim of the research is to evaluate the extent to which sharia audits can strengthen the integrity and transparency of sharia financial institutions. The research method involves document analysis, so that there are results to gain in-depth insight. The research results show that sharia audits have a positive impact in creating a more trustworthy sharia banking environment, ensuring compliance with Islamic ethical values, and strengthening harmonious relations between sharia banks and their communities.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini mengusut peran penting audit syariah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perbankan syariah. Judul dipilih untuk memandang peran penting audit syariah sebagai mekanisme pengawasan dan penjaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi sejauh mana audit syariah dapat memperkuat integritas dan transparansi lembaga keuangan syariah. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen, sehingga ada hasil untuk mendapatkan wawasan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah memiliki dampak positif dalam menciptakan lingkungan perbankan syariah yang lebih dapat dipercaya, memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam, dan memperkuat hubungan harmonis antara bank syariah dan masyarakatnya.</p>
---	--

INTRODUCTION

Persentase pasar perbankan syariah saat ini masih sekitar 5% dari pangsa pasar nasional, menunjukkan kepercayaan masyarakat umum terhadap LKS, termasuk kepatuhan syariah (shariah compliance). Prinsip utama yang membedakan LKS dengan lembaga keuangan adalah kepatuhan syariah. klasik (Riani & Mardian, 2019, p. 2). Masih ada keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah dalam institusi keuangan syariah (Bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor, 2004).

Informasi laporan keuangan perusahaan semakin dibutuhkan. Karena informasi pelaporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan kepada stakeholder, informasi ini pasti akan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Salah satu cara untuk bertanggung jawab atas bagaimana perusahaan mengelola keuangan adalah dengan menyampaikan laporan keuangan. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan, sedangkan auditor bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan. Auditor memiliki tugas dan tanggung jawab yang terbatas pada memberikan pendapat tentang audit yang dilakukannya. Opini yang diterbitkan oleh auditor tersebut digunakan untuk membuat keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor dan masyarakat luas. Hal ini berlaku untuk lembaga keuangan Islam dan korporasi. (Mustamin et al., 2023, p. 1)

Adanya audit syariah yaitu untuk mendorong pelaksanaan shariah compliance yang efektif, lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah, harus memiliki model tata kelola yang kuat dan strategi yang sesuai. Tujuan dari pemenuhan kepatuhan syariah adalah untuk menjaga citra publik, terutama stakeholder. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti investasi yang bebas, Audit syariah adalah salah satu dari berbagai proses yang digunakan untuk memenuhi persyaratan persetujuan syariah tersebut. (Riani & Mardian, 2019, p. 176)

Ada beberapa prinsip utama yang digunakan dalam menjalankan operasi perbankan syariah. Secara umum, prinsip-prinsip utama ini dapat disebutkan di bawah ini:

1. Bebas dari waktu maghrib atau *maysir* (spekulasi); dalam bahasa Arab, *maysir* berarti sama dengan kata "spekulasi". Qimar (Ayub, 2009). *Maysir* adalah kata yang mengacu pada perolehan. kekayaan secara mudah atau memperoleh harta berdasarkan peluang, apakah dengan mengambil hak orang lain atau tidak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Maysir* adalah transaksi yang bergantung pada sesuatu. yang tidak jelas dan mengandung elemen taruhan, judi, atau Dalam hukum Islam, ada permainan yang beresiko yang jelas bahwa itu ilegal.

2. *Gharar*, yang secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya, termasuk semua transaksi ekonomi yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, dan sebagainya dalam Islam. atau tindakan kriminal ,Al-Qur'an mengatakan gharar dan derivatifnya disebutkan sebanyak 27 kali dalam QS Ali-Imran/3: 185 dan Al-Anfal/8: 49 Bisa telah diputuskan bahwa gharar adalah transaksi yang melibatkan ambiguitas dan keraguan.
3. Haram: Kata yang berarti larangan dan penegasan, diulang sebanyak 83 kali dalam Al- Qur'an, seperti dalam QS Al-Baqarah/2:173, QS An-Nahl/16: 115, dan QS Al-Maidah/5: 3 Dalam ekonomi, setiap orang harus menghindari semua yang dilarang, baik bahan maupun proses produksi, distribusi atau mengonsumsi.
4. Riba: Kata riba secara etimologis berarti tambahan atau kelebihan (Munawwir, 1984). Dalam Lisanul "Arab", kata "ربوا", "رباء", dan "ربا" memiliki arti yang sama, yaitu peningkatan dan pertumbuhan. tumbuh (Ibn Manzur, n.d.). Abdullah Saeed seperti yang dinukil dari Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis mengatakan bahwa riba adalah akar katanya dalam Al-Qur'an memahami pertumbuhan, peningkatan, peningkatan, bengkak, meningkat, menjadi besar, dan tinggi. definisi bukit kecil.
5. *Batil*: dalam bahasa berarti tidak sah dan batal kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pelanggaran batil, seperti menurunkan timbangan dan menggabungkan barang dagangan yang baik dan keburukan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lebar.(Supriadi & Ismawati, 2020, p. 46)

Etika sering disebut moral atau akhlak mencakup budi pekerti , jiwa , mental, hati Nurani yang menjadi setandar manusia yang baik dan sering menjadi acuan penting yang tidak bisa terpisahkan dari syariah islam. Syarat ini ditempatkan sebagai landasan nilai dan dasar pertimbangan yang sangat penting dalam legislasi dalam Masyarakat dan negara. Adapun beberapa landasan etika audit syariah yaitu:

1. Integritas ialah konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari dan islam sangat menjunjung konsep itu.
2. Keikhlasan Pada basis ini, akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melakukan tugasnya daripada mencari nama, pura-pura, hipokrit, atau jenis kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan harus melakukan pekerjaannya berdasarkan komitmen agama dan ibadah daripada terpengaruh oleh hal-hal di luarnya.
3. Ketakwaan Untuk melindungi seseorang dari akibat buruk dari perilaku yang bertentangan dengan syari'ah, takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah, baik secara diam-diam maupun terbuka. Ini terutama berlaku untuk perilaku yang mengarah pada

kezaliman atau penggunaan kekayaan yang tidak sesuai dengan syari'ah.

4. Kebenaran dan bekerja secara sempurna Akuntan tidak hanya harus melakukan tugas profesinya, tetapi juga harus berjuang untuk menemukan dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin.
5. Takut kepada Allah Seorang muslim percaya bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tindakan hambanya dan selalu mengetahui dan mempertimbangkan semua tindakan yang tidak disukai Allah. Akibatnya, seorang akuntan atau auditor harus berperilaku "takut" kepada Allah tanpa perlu menunggu untuk mengetahui apakah orang lain atau atasannya setuju atau tidak dengan perilaku ini.
6. Manusia bertanggung jawab kepada Allah Seorang akuntan Muslim harus yakin bahwa Allah selalu melihat semua tindakannya dan bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua tindakannya di hari akhirat, baik yang kecil maupun yang besar. (Ibrahim, n.d., p. 40)

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan keuangan di seluruh dunia, manfaat yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah. Pertama-tama, transparansi tinggi dalam operasi perbankan syariah membuat masyarakat percaya pada keadilan dan keberlanjutan sistem keuangan. Perbankan syariah sangat disukai oleh orang dan bisnis yang mengutamakan etika dalam bisnis mereka karena prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi. Selain itu, perbankan syariah juga berkontribusi positif pada kegiatan sosial dan amal. Masyarakat merasa lebih terhubung dengan institusi keuangan yang berfokus pada keuntungan dan kesejahteraan. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Ketahanan dan keamanan perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi. (Chat Gbt)

Audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan bisnisnya dan juga agar auditor syariah dapat memberikan tanggapan yang jelas tentang apakah institusi keuangan berbasis syariah yang telah diaudit sesuai dengan syariah atau mungkin tidak. melakukan audit syariah dengan mempertimbangkan standar audit yang dibuat oleh AAOIFI. audit syariah diselesaikan oleh auditor berlisensi SAS (Sertifikasi Accounting Syariah). (Ardi & Rahayu, 2018, p.129). Dengan pertumbuhan perbankan syariah, kebutuhan pengguna jasa akuntan publik akan terus meningkat. Ini terutama karena

pentingnya informasi keuangan yang berkualitas tinggi untuk pengambilan keputusan. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan memperoleh kepercayaan publik, akuntan publik harus terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mereka. Memenuhi persyaratan jasa audit entitas syariah.(Riani & Mardian, 2019, p. 180)

Ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan. Keberadaan sistem dalam menata perekonomian menjadi strategi yang utama dalam mewujudkan ekonomi sejahtera. Indonesia memiliki sistem ekonomi Islam yang diselaraskan dengan Pancasila. Karena pemikiran yang ada di Pancasila mencakup kepentingan umat Islam yang sangat relevan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah)(Adzkiya 2020)

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam aktifitasnya. Bermuamalah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia. Oleh karena itu muamalah adalah aktifitas yang dilakukan seseorang terhadap seseorang yang lain atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing(Latifah 2018).

Kegiatan berbisnis adalah salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, dalam hal ini adalah jual-beli. Hampir setiap hari, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya jual-beli(Prabowo 2009). Pengajaran Islam tentang muamalah adalah hubungan antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yang sejalan dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Aman, adil dan kepastian hukum pada manusia antara satu dengan lainnya dalam bermuamalah merupakan hasil dari ajaran Islam, dengan memberikan peraturan dan ketentuan yang sebaik-baiknya meliputi aspek akad, syarat, rukun, dan prinsip-prinsip hukum yang harus dipenuhi. Hasil lain dari adanya ketentuan peraturan tersebut, maka manusia dalam bidang muamalah dapat hidup terjamin sehingga perkelahian dan permusuhan dapat dihindari dan tidak akan terjadi(Latifah 2022).

Banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia kegiatan diantaranya jual beli. Aspek ini memiliki peranan penting dalam kesejahteraan hidup manusia. Umat Islam dalam dunia perdagangan bukan fenomena baru, bahkan Rasulullah sebelum masa kenabiannya adalah seorang pedagang besar di jazirah Arab(Nasution 2021). Namun pada zaman ini perdagangan mengalami perkembangan pesat. Maka terjadi banyak perubahan dan permasalahan pada masa ini.

Perdagangan atau jual beli dalam istilah fikih disebut al-bay' menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Jual beli ada karena landasan rasa saling membutuhkan.

Dalam perilaku ini, penjual membutuhkan pembeli untuk pembelian barang sehingga memperoleh untung. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang dan manfaat dari yang dibutuhkan. Perilaku saling membutuhkan ini, maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Termasuk dari bukti manusia itu makhluk sosial adalah jual beli (Latifah 2021).

Maksud dari makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa kegiatan jual beli, manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jual beli sebagai sarana untuk mendapatkan barang dengan mudah, seseorang dapat menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan dari penjual. Tentu dengan nilai yang sesuai dan disepakati oleh kedua pihak.

METHOD

Metode penelitian menjadi salah satu tata cara dan tahapan dalam melaksanakan penelitian memiliki klasifikasi sesuai dengan perspektif yang digunakan. Adapun perspektif penelitian ekonomi Islam bisa dilihat dari sudut Tujuan, Data, Tempat, Fungsi dan Metode (Nurhadi dkk, 2020: 51). Metode penelitian menjadi salah satu tata cara dan tahapan dalam melaksanakan penelitian, dan memiliki klasifikasi yang sesuai dengan pandangan yang digunakan. Adapun perspektif penelitian ekonomi Islam bisa dilihat dari sudut Tujuan, Data, Tempat, Fungsi dan Metode. Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research yaitu menyajikan data yang diperoleh melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan tema yang diteliti, seperti buku, artikel, dokumen, jurnal dan karya ilmiah lainnya. (Zed, 2008, p.3). Metode untuk mengumpulkan data dalam artikel ini yaitu dengan referensi data dari buku, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan tema yang digunakan dalam membahas permasalahan atau kasus yang digunakan sebagai sumber informasi agar sesuai dengan keadaan nyata atau real.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Peran Audit Syariah Dalam Pelayanan Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Audit syariah adalah proses pemeriksaan menyeluruh atas kepatuhan seluruh operasi LKS terhadap prinsip syariah, termasuk laporan keuangan, produk, penggunaan

teknologi informasi, proses operasi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis LKS. kontrak, dokumentasi, kebijakan, dan prosedur, serta dokumen lainnya yang diperlukan ketaatan terhadap nilai-nilai syariah (Yaacob & Donglah, 2012, p.5)

Audit juga bisa diartikan sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara data dan standar yang ditetapkan untuk tujuan kepatuhan syariah dikenal sebagai audit syariah. Proses audit syariah yang efektif tidak terlepas dari elemen regulasi, seperti peraturan perundang-undangan dan standar audit yang berfungsi sebagai pedoman. (Wahid, 2020, p.2)

Menurut Rahman dalam Othman, audit syariah berarti mengumpulkan dan mempertimbangkan kebenaran dalam penentuan dan pelaporan. level yang sesuai dengan data dan kualifikasi yang telah disampaikan dengan alasan syariah. Hamed Othman mengatakan bahwa itu adalah proses yang objektif untuk memperoleh dan mengevaluasi asersi perlakuan terhadap keuangan, lingkungan sosial, dan agama serta menyesuaikannya dengan hukum syariah, memberi tahu pemakai. (BAB II.Pdf, n.d., p.1).

Tujuan utama audit LKS adalah untuk memberikan pendapat tentang laporan keuangan manajemen (perusahaan). Laporan keuangan ini harus sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara bersangkutan. Dengan kata lain, audit LKS tidak terbatas pada standar audit umum. finansial tetapi juga perspektif syariah.

Dalam pelaksanaan audit, kerangka kerja sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan pada perusahaan. Dengan demikian, auditor tidak perlu memeriksa semua aspek perusahaan, tetapi hanya yang memiliki risiko dan yang terkait yang harus diuji, tetapi sistem audit saat ini adalah kerangka audit yang didasarkan pada aturan dan protokol untuk perusahaan konvensional.

Fokus utama audit konvensional hanya berfokus pada hukum yang disepakati secara nasional dan internasional internasional, sementara audit syariah memiliki dasar hukum tambahan, yaitu elemen Syari'ah adalah hukum dan prinsip Islam yang berasal dari Allah SWT. karena standar audit konvensional tidak memenuhinya, audit syariah memerlukan standar yang berbeda, dan sistem audit syariah harus memiliki acuan unik. (Riani & Mardian, 2019, p. 8)

Menurut Minarni (2013), audit LKS di Indonesia terdiri dari tiga tahap. Pertama, auditor internal memeriksa laporan keuangan LKS untuk memastikan bahwa sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku. umum, dan tidak hanya terjadi kesalahan material; kedua, auditor eksternal melakukan evaluasi kinerja auditor internal, dan ketiga, auditor eksternal yang memiliki sertifikasi SAS menjalankan inspeksi yang memastikan produk dan transaksi LKS telah mematuhi prinsip dan aturan syariah yang berkaitan dengan laporan. finansial.

Audit syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Audit syariah adalah proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan dan operasional LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko syariah. Berikut ini adalah beberapa fungsi penting audit syariah dalam meningkatkan LKS:

1. Menunjuk Kepatuhan Syariah.

Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Audit syariah membantu memastikan bahwa LKS menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan riba dan investasi dalam bisnis haram, serta aspek lain yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, audit syariah memastikan bahwa LKS tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan memperkuat kepercayaan para pemegang saham dan nasabah.

2. Evaluasi Risiko.

Audit syariah membantu mengidentifikasi potensi risiko syariah yang dapat mempengaruhi lembaga keuangan syariah dan menawarkan saran untuk mengurangi dampak tersebut. LKS dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian dengan menemukan, mengukur, dan mengelola risiko syariah melalui audit syariah. (Afriyeni & Susanto, 2019, p. 4)

3. Transparansi dan Akuntabilitas.

Audit syariah membuat laporan keuangan LKS lebih transparan. dan membantu pemegang saham dan nasabah memahami bagaimana LKS menjalankan operasinya dan apakah mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan benar. Audit syariah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah kepada pemegang saham, nasabah, dan pihak terkait lainnya dengan menyediakan evaluasi yang independen. dengan adanya keterbukaan nasabah juga semakin yakin akan pengolahan dana yang baik sesuai dengan sistemnya.

4. Peningkatan Kepercayaan.

Pemegang saham dan nasabah lebih percaya pada audit syariah karena mereka tahu bahwa operasi LKS telah diperiksa dan diverifikasi oleh pihak independen yang

memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini dapat meningkatkan investasi dan jumlah nasabah. (Yaacob & Donglah, 2012, p. 5)

5. Peningkatan Manajemen Risiko.

Audit syariah membantu lembaga keuangan syariah mengelola risiko yang terkait dengan keberadaan, operasional, dan pasar syariah. Juga menyediakan informasi mengenai risiko dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.

6. Peningkatan Kredibilitas.

Audit syariah meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata pemangku kepentingan dengan melibatkan pihak ketiga independen. Dipertanggung jawabkan.

Dalam praktiknya dewan pengawas syariah (DPS) bertanggung jawab atas audit syariah yang berada diluar aspek Kinerja yang terkait , tetapi peraturan ini belum memberikan arahan prosedur yang jelas untuk pekerjaan DPS, sehingga tidak terjadi standar pemeriksaan yang dilakukan oleh DPS, sehingga pemeriksaan yang dilakukan antara DPS yang berbeda dapat berbeda satu sama lain. Panduan Surat Edaran BI No. 8/19/DPBS, tanggal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil 24 Agustus 2006 Kendali. (Riani & Mardian, 2019, p. 9)

Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa kerangka kerja pelaksanaan audit syariah Indonesia belum lengkap. Namun, panduan audit syariah khusus yang mengakomodir prinsip dan hukum telah dibuat. hukum untuk melakukan audit laporan keuangan LKS, dengan adanya PSAK syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Meskipun kerangka kerja masih ada berupa pedoman untuk menerapkan audit syariah, bukan peraturan khusus secara menyeluruh seperti standar audit konvensional serta belum sepenuhnya mengatur pemeriksaan setiap elemen yang menimbulkan risiko kepatuhan Karena syariah dalam LKS, kerangka kerja DPS yang Saat ini, satu-satunya pedoman yang diberikan oleh BI adalah Surat Edaran Bank Indonesia. Fokus Audit Syariah yaitu pada Penilaian kesadaran dan komitmen manajemen terhadap prosedur kontrol internal untuk kepatuhan Syariah.

Ruang lingkup audit syariah adalah: (1) Audit informasi dan laporan seperti surat edaran, risalah rapat, laporan keuangan dan operasional, kebijakan dan laporan, dan sebagainya, (2) Evaluasi aktivitas dan operasi pemeriksaan kebijakan seperti perhitungan dan distribusi keuntungan, perhitungan zakat dan distribusi, perhitungan penalti dan metode distribusi, dan sebagainya. (3) Evaluasi teknologi informasi, yang mencakup sistem informasi akuntansi dan pemrosesan transaksi, untuk memastikan bahwa persyaratan kegiatan sesuai dengan Syariah dan operasi LKS dipenuhi, (4) Dan

memastikan bahwa proses tata kelola Syariah, yang mencakup peran dan fungsi Komisaris, Direksi, dan Komite Syariah, ditangani secara memadai sesuai dengan Kerangka Tata Kelola Syariah. (Qonita & Sepky, 2015, p. 2)

Menciptakan metode audit untuk menilai profil risiko dan kerentanan dari setiap area yang dapat diaudit, mengembangkan rencana audit untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan, membuat program audit yang terdokumentasi dengan baik yang membantu auditor internal mendapatkan informasi, mengikuti prosedur audit, dan menilai audit dan melalui laporan audit, menyampaikan hasil audit kepada dewan dan komite Syariah, menguraikan hasil dan saran untuk perbaikan, serta tanggapan auditee dan rencana tindakan. (Qonita & Sepky, 2015, p. 5)

Salah satu peran penting dalam lembaga keuangan syariah adalah audit syariah, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Fungsi utama audit syariah adalah menjaga keterbukaan dan kualitas lembaga keuangan syariah, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang mereka tawarkan. Audit syariah juga melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional, investasi, dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah dapat membangun reputasi yang kuat dan menarik minat pelanggan dengan menggunakan audit syariah sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah potensi risiko serta penyalahgunaan dana. (Chat Gbt, 2023, p.1)

Tanggung Jawab Auditor Keuangan dan al terpenting lainnya adalah mengetahui tanggung jawab yang dibebankan pada auditor; perencanaan, pengendalian, dan pencatatan tugasnya sebagai auditor adalah tanggung jawab yang paling penting. Selanjutnya adalah bertanggung jawab atas sistem akuntansi; seorang auditor harus memahami baik sistem transaksi dan pencatatan untuk laporan keuangan.

Tanggung jawab pada bukti audit yang berarti auditor harus mendapatkan bukti audit yang masuk akal dan relevan untuk membuat kesimpulan yang rasional. Selanjutnya, dalam hal pengendalian intern, auditor harus memastikan dan melakukan pengendalian intern dengan menggunakan tes konsistensi. Peninjauan ulang laporan keuangan adalah tugas terakhir auditor. (Anggi, 2020, p. 3)

CONCLUSION

Audit sangat berperan penting dalam LKS juga bagi Masyarakat dengan adanya audit LKS lebih ada keterbukaan soal keuangan, pengelolaan data juga kesetabilan. Definisi audit syariah Audit syariah adalah proses pemeriksaan menyeluruh atas

Kepatuhan seluruh operasi LKS terhadap prinsip syariah, termasuk laporan keuangan, produk, penggunaan teknologi informasi, proses operasi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis LKS. kontrak, dokumentasi, kebijakan, dan prosedur, serta dokumen lainnya yang diperlukan ketaatan terhadap nilai-nilai syariah

Fungsi dan manfaat audit syariah dalam LKS bagi Masyarakat menciptakan metode audit untuk menilai profil risiko dan kerentanan dari setiap area yang dapat diaudit, mengembangkan rencana audit untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan, membuat program audit yang terdokumentasi dengan baik yang membantu auditor internal mendapatkan informasi, mengikuti prosedur audit, dan menilai audit dan melalui laporan audit, menyampaikan hasil audit kepada dewan dan komite Syariah, menguraikan hasil dan saran untuk perbaikan, serta tanggapan auditee dan rencana tindakan. Fungsi utama audit syariah adalah menjaga keterbukaan dan kualitas lembaga keuangan syariah, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang mereka tawarkan.

REFERENCES

- Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. *Al-Urban*, 1(1), 52-67.
- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Anggi. (2020). AUDITOR KEUANGAN: PENGERTIAN, TANGGUNG JAWAB, JENIS, OPINI, DAN PROSEDURNYA. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/auditor-keuangan-lengkap/>
- Ardi, M., & Rahayu, R. (2018). PENGARUH PENERAPAN AUDIT SYARIAH PADA PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK. BAB II.pdf. (n.d.). Retrieved October 27, 2023, from <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18799/5/BAB%20II.pdf>
- Chat Gbt. (n.d.). DAMPAK POSITIF TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT ATAS INSTITUSI PERBANKAN SYARIAH. Retrieved September 28, 2023, from <https://chat.openai.com>

- Chat Gbt. (2023). FUNGSI AUDIT SYARIAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT. <https://chat.openai.com>
- Hardini, H. (2023). PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP EFISIENSI PENGENDALIAN INTERNAL KREDIT PADA BRI KOTA KENDARI. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(01), 43–66. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.1055>
- Ibrahim, M. M. (2018). ACHMAD MUALVY ADHZANY.
- Khasanah, A. . (2023). PENGARUH ATRIBUT KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUASAN KLIEN (STUDI EMPIRIS PADA BRI KOTA KENDARI). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(01), 20–42. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.1054>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1129>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE

- DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Mustamin, S., Supriyati, S., Ernayani, R., Rahmi, M., Masdar, R., Ramadanis, Halen, D., Manggu, S., Nita, F., Fitri, S., Oktivani, D., Aini, A., Edy, S., Fitri Amran, E., & Pustaka, S. (2023). AUDITING SYARIAH.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018) (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Qonita, M., & Sepky, M. (2015). PRAKTEK AUDIT SYARIAH DILEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA. Vol. VIII, Halaman 01-17.
- Riani, R., & Mardian, S. (2019). DINAMIKA KUALITAS AUDIT DI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5, 177–194. <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i2.21>
- Rudi Abdullah. (2022). PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 1–20. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.129>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH UNTUK MEMPERTAHANKAN LOYALITAS NASABAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Wahid, S. H. (2020, November 14). AUDIT SYARIAH DAN URGENSINYA DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI LKS. *Hukum Line*. <https://hukumline.com/audit-syariah/>

- Yaacob, H., & Donglah, N. (2012). SHARI'AH AUDIT IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: THE POSTGRADUATES' PERSPECTIVE. *International Journal of Economics and Finance*, 4. <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224>
- Zed, M. (2008). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.